

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang mana setiap orang yang tinggal di negara Indonesia harus tunduk dan taat terhadap segala bentuk hukum yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia. Sepatutnya sebagai negara hukum, Indonesia sudah seharusnya melindungi setiap masyarakat dari segala jenis ancaman ataupun tindakan kejahatan. Dalam Bab XII Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Mengenai Pertanahan Negara dan Keamanan Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Demi menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah Kesatuan Republik Indonesia, negara juga memerlukan peran masyarakat. Peran masyarakat ini dapat dilakukan melalui giat-giat operasional perlindungan masyarakat seperti patroli dan penjagaan kawasan tertib. Selain peran masyarakat, peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian sangat diperlukan dalam melakukan kontrol keamanan. Fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selain fungsi tersebut termuat juga tugas pokok kepolisian yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Salah satu tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban. Dewasa ini masalah mengenai keamanan dan ketertiban yang banyak terjadi di masyarakat adalah permasalahan penyalagunaan narkoba. Persoalan narkoba bukanlah menjadi masalah orang-perorangan atau masalah yang terkena saja atau menjadi masalah negara, melainkan lebih jauh lagi masalah narkoba ini adalah menjadi permasalahan bersama yang harus dicari jalan keluarnya bersama-sama. Kekhawatiran akan peredaran gelap dan perilaku penyalagunaan narkoba menjadi biang ketakutan masyarakat nomor satu di bandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi disekitar kita. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, jumlah penyalagunaan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 4,8 juta orang pada tahun 2021.

Penyalagunaan narkoba di Indonesia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pelaku yang *professional* dan terorganisir melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kejahatan narkoba menjadi salah satu sarana untuk dapat cepat memiliki keuntungan dengan cara yang ilegal dan bertentangan hukum dimana

dalam kegiatan tersebut ada sponsor serta para pelaku yang sudah terlatih untuk menjalankan kegiatan bisnis narkoba tersebut. Para penegak hukum juga sudah banyak yang terpengaruh dan malah menjadi pelaku kejahatan narkoba tersebut. Selain itu dengan adanya mafia sistem peradilan pidana sehingga para pelaku seakan-akan kebal akan hukum dan merasa terlindungi. Disini pihak penegak hukum memiliki pengaruh terhadap masih bebas dan maraknya peredaran narkoba saat ini yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Dalam menangani permasalahan kejahatan narkoba ini tidak hanya pihak pemerintah saja yang berperan namun juga melibatkan unsur elemen masyarakat agar dapat membantu dan mendukung dalam perang melawan narkoba.

Pengaturan mengenai narkoba di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pengertian narkoba dalam undang-undang tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 1, yakni:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, penggunaannya hanya boleh digunakan dengan syarat yang diatur dalam pasal tersebut yakni narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan narkoba dengan tepat dan dosis yang sesuai

ukuran, contohnya untuk melakukan pengobatan dan juga penelitian ilmiah akan membawa manfaat yang baik bagi kepentingan manusia. Sebaliknya, penggunaan yang melebihi dosis atau ukuran akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang yang memakai narkoba tersebut, akibat yang lebih fatal adalah dapat mengakibatkan kematian, dan tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat.¹

Efek buruk yang timbul akibat penyalagunaan narkoba bagi para pecandu, keinginan untuk selalu memakainya akan terus berulang. Rasa sakit akan terus dialami oleh para pengguna yang sudah kecanduan jika mereka tidak menggunakan narkoba. Dalam bidang medis khususnya kesehatan, penggunaan narkoba adalah legal terutama untuk pengobatan penyakit tertentu yang sesuai dengan keperluan medisnya, umumnya dipakai untuk terapi karena zat-zat psikotropika yang terkandung didalamnya dapat dipakai untuk keperluan anastesi terhadap pasien saat akan dilakukannya operasi pembedahan atau sebagai obat untuk penyakit tertentu, namun penggunaan narkoba tersebut harus dilakukan dibawah pengawasan oleh pihak medis dan cara penggunaannya juga dosisnya harus tepat.²

Golongan yang rawan terjerumus dalam penyalagunaan narkoba adalah golongan usia anak-anak. Pergaulan bebas sering menjadi faktor

¹ Bintara Sura Priambada, S.Sos., M.H., *Penanggulangan Penyebaran Narkoba Di Kalangan Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/170748-ID-penanggulangan-penyebaran-narkoba-di-kal.pdf> ; diakses pada 15 september 2022

² Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hlm 89

utama seorang anak terjerumus kedalam penyalagunaan narkotika, dimana kenakalan yang dilakukan sebenarnya disebabkan karena mereka gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya dan tidak bisa menahan diri terhadap hal-hal baru yang masuk ke dalam dirinya, yang menimbulkan sikap tidak seharusnya dilakukan oleh anak. Kurangnya edukasi pada anak dan bimbingan dari orang tua terkait bahayanya menggunakan narkotika dikalangan anak juga merupakan faktor maraknya kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan hasil penelitian dari Indonesia *Drugs Report 2022* yang merupakan pusat penelitian, data, dan informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) mendapati jumlah pengguna narkotika pada kurun waktu 2019-2021 angka pravalensi penyalahgunaan narkotika setahun terakhir di Indonesia meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95 % di tahun 2021.³ Peningkatan keterpaparan penyalahgunaan narkotika pada kelompok umur 15-24 dan 50-64 tahun, berdasarkan catatan dari Badan Narkotika Nasional (BNN),

³ Pusat penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (puslitdatin BNN), 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Hlm 3

jumlah penyalahgunaan narkotika di perkirakan mencapai 4,8 juta orang pada tahun 2021.⁴

Tindakan penyalahgunaan narkotika hampir tidak dapat dicegah yang disebabkan karena hampir setiap kalangan umur dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti tempat-tempat berkumpul geng, daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Kegiatan pemberantasan narkotika sudah sangat sering dilakukan namun, masih sangat minim kemungkinan untuk menghindarkan narkotika dikalangan anak, bahkan anak-anak pada jenjang SD dan SMP pun sudah banyak yang terjerumus untuk menggunakan narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, terutama peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dengan adanya kondisi yang terdapat pada latar belakang masalah ini, penulis kemudian memutuskan untuk meneliti dan menganalisis “Peran Polisi Kota Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Polresta Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak?

⁴ *Op.Cit*, Hlm 5

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh anak serta bagaimana penerapan hukum yang sudah dijatuhkan kepada anak-anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui upaya dan penanggulangan apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tingkat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta.

c. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh Predikat Sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Ilmu Pengetahuan yang khususnya dalam Ilmu Hukum pada Sektor Pemberantasan Narkotika Pada Kalangan Anak.

2. Manfaat praktik

Penelitian ini memiliki manfaat praktik bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Kepolisian Polresta Yogyakarta

Menjadi bahan dan evaluasi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Menjadi bahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam penanganan narkotika

c. Penulis

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan maupun wawasan tentang Peran Polresta Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak serta sebagai persyaratan yang harus dipenuhi agar lulus menjadi Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran Polisi Kota Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” adalah asli dan dilakukan sendiri oleh peneliti bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jurnal, buku-buku dan fakta yang terjadi.

1. Desi Khayrunisa, NPM 150206001, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019. Judul skripsi “Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di SAT Narkoba Polres Binjai)”. Rumusan Masalah adalah bagaimana peran kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, apakah yang menjadi faktor penghambat peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Binjai sumut.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan Peran Satuan Narkoba Polres Binjai dalam memberantas penyalahgunaan narkotika cukup besar dan sudah teralisasi khususnya di Kota Binjai, Satuan Narkoba Polres Binjai harus lebih meningkatkan pemberantasan dan mengurangi penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan pelajar dengan melaksanakan program kerja dan kegiatannya dalam menanggulangi penyebaran narkotika dikalangan anak

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu pertama, mengenai upaya institusi kepolisian dalam penanggulangan

narkotika. Kedua yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian tersebut dilakukan di Satuan Narkoba Polres Binjai sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polresta Yogyakarta.

2. Muh. Adnan, NPM 10500113131, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2020. Judul skripsi “Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar”. Rumusan Masalah adalah bagaimana kendala polri dalam menjalankan tugas memberantas narkoba, apa yang mempengaruhi tindak kejahatan narkotika.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan mengenai peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di polres polewali mandar mengalami beberapa kendala dalam memberantas narkoba seperti adanya faktor oknum di dalam lingkup Polri sendiri, faktor lingkungan dan kebutuhan, serta peranan media sosial. Sedangkan kejahatan narkotika dapat terjadi karena beberapa faktor yakni faktor ekonomi, rasa ingin tahu, faktor lingkungan pergaulan. Polri melakukan upaya preventif, refrensif. Dalam menangani penyalahgunaan narkotika, berdasarkan hasil penelitian tersebut, polres polewali mandar mengupayakan beberapa hal untuk menaggulangi peristiwa tersebut yakni berupa upaya preventif dan refresif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan, menjadil kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah mengenai

pemberantasan jalur peredaran narkoba. Sedangkan upaya refresif dilakukan melalui penindakan pelaku yang menyalahgunakan narkoba dan juga melakukan penyergapan serta pemberantasan di tempat-tempat dilakukannya kegiatan penyalahgunaan tersebut, dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Polres Polewali mandar juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. berkas perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan dilanjutkan ke pengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu Pertama, peranan polisi secara individu dan pengaruhnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis peranan individu polisi tidak termasuk dalam salah satu kendala dalam upaya penanggulangan narkoba di kalangan anak. Kedua, yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian tersebut dilakukan di Polres Polewali Mandar sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polresta Yogyakarta.

3. Jayanti Agustina, NPM 502012246, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016. Judul Skripsi “Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika”. Rumusan Masalah adalah bagaimana peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika didalam kehidupan masyarakat, bagaimana cara dan

tektik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan kepolisian melakukan penegakan hukum dengan cara melakukan terapi serta rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan psikotropika. Cara dan tektik yang digunakan yaitu dengan strategi nasional untuk komunikasi, informasi, dan pendidikan pencegahan serta strategi Pre Emtip.

Hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis yaitu Pertama, dimana penelitian tersebut melakukan penelitian bagi pengguna narkoba dan psikotropika sedangkan penulis melakukan penelitian pada pengguna narkoba pada kalangan anak. Kedua, yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian tersebut dilakukan di Daerah Kepolisian Daerah Palembang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polresta Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran adalah aspek pelaksanaan hak dan kewajiban dari seseorang sesuai dengan pekerjaannya atau kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus di perbuat seseorang bagi orang lain. Berdasarkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ia menjalankan suatu peranan.

2. Polisi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

4. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

5. Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.⁵ Penulisan hukum ini kemudian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penulisan hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

⁵ Soerjono Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 38

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Hlm. 35

Penelitian ini akan mengkaji norma hukum positif yang berkaitan dengan peran Polisi Kota Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Soerjono Soekanto kemudian menyatakan bahwa Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁷, maka dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan berupa pendapat para ahli hukum dan juga pihak yang berwenang, secara lisan maupun secara tertulis dan juga buku – buku hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Dalam mencari data dalam penelitian ini digunakan data sekunder, sebagaimana telah ditulis dalam buku Penelitian Hukum Normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder. Data sekunder yang dipakai dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Menurut I Made Pasek Diantha adalah aturan tertulis yang oleh negara di tegakkan dan dapat ditemukan di putusan pengadilan yang inchract, Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen dan juga keputusan agen administrasi. Bahan hukum primer ini terdiri

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13

atas Norma Dasar Pancasila Peraturan Dasar, Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-Undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak terkodifikasi Yurisprudensi, dan Traktat.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 6) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

b. Bahan hukum sekunder:

⁸ I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 142

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm 139

Bahan hukum sekunder menurut I Made Pasek Diantha adalah bahan hukum yang fungsinya adalah menunjang dari bahan hukum primer.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui pendapat hukum yang di dapat melalui data yang didapat secara langsung yang bersumber dari buku-buku yang membahas mengenai narkoba dan penanggulangannya. Selain buku juga didapatkan melalui jurnal-jurnal, artikel, *website*, dan surat kabar.

3. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹¹ Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum dan juga bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non-hukum yang didapatkan melalui jurnal, artikel, kamus, *website*, dan surat kabar.

b) Wawancara

¹⁰ I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 142

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13

Metode wawancara menurut Sukardi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian di dengar secara langsung.¹² Tujuannya dilakukanya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Kota Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak serta jumlah pemakai narkoba di Wilayah Kota Yogyakarta. Peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas yaitu Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ada di Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini Penulis akan menyimpulkan jumlah tindak pelaku penyalahgunaan

¹² Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke- 3, Hlm. 114.

narkotika di kalangan anak pada Wilayah Daerah Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun belakangan dan penurunan tingkat penyalahgunaan narkotika dikalangan anak berdasarkan data signifikan, serta penyebab anak menyalahgunakan narkotika tersebut. Data tersebut dihubungkan juga dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sehingga diterapkan agar mendapat suatu kesimpulan dari analisis normatif tersebut.

5. Proses Berpikir

Penulisan hukum normatif dalam penulisan hukum ini menggunakan proses berpikir deduktif yaitu dengan menggunakan data yang ada untuk menganalisis data yang sudah di kumpulkan dengan menguraikan atau menginterpretasikan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif merupakan proses yang terjadi dengan adanya kebenaran yang sifatnya umum tentang suatu teori ataupun fenomena yang akan di generalisir dengan peristiwa atau data yang cirinya sama dengan fenomena atau teori yang terkait dan menggunakan aturan logika tertentu.¹³ Dalam penelitian ini yang khusus adalah bagaimana Kepolisian Kota Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. sedangkan yang umum adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

¹³ Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, Hlm. 40